



ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT DAERAH DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN

Gilang Sujaman¹, Syahrul Anwar², Suradi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia ^{1,2,3}

Email: gillanksoedjaman@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id²,
suradi@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

One of the state's major issues is corruption, particularly when it affects public servants. The corruption case involving the chairman of the Banjar City Council and several council members is one that has garnered public attention. Article 3 Jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 for the Eradication of Corruption is violated in this case. This journal will examine how the judge's ruling in this case represents attempts to uphold the law against collaborative corruption by municipal authorities. The purpose of this study is to provide more light on the social and legal ramifications of local corruption as well as the efficiency of the legal system in combating corruption.

Keywords : *Corruption Crimes, Local Officials, Jointly*

ABSTRAK

Salah satu masalah utama negara adalah korupsi, terutama yang berdampak pada pegawai negeri sipil. Kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dan beberapa anggota dewan merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian publik. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilanggar dalam kasus ini. Jurnal ini akan mengkaji bagaimana putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap korupsi kolaboratif oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang dampak sosial dan hukum dari korupsi lokal serta efisiensi sistem hukum dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Pejabat Daerah, Bersama Sama*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka bukanlah hal yang asing bahwa Indonesia memiliki banyak masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan dilakukan secara berjamaah, yang saat ini kerap kita temukan tidak hanya dalam sistem pemerintahan pusat, tetapi juga pada sistem pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten. Korupsi juga mampu melumpuhkan pengembangan dan kemajuan suatu negara. Dalam praktiknya, korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja di kalangan masyarakat dengan berbagai macam modus¹.

Mengingat sebab-sebab yang bersifat multidimensional, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, jabatan/kekuasaan², nilai politik, serta nilai-nilai demokrasi. Sehingga sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait dengan "economic crime", "illicit drug trafficking", "organized crime", "money laundering", "white collar crime", "political crime", bahkan "transnational crime".

Praktik korupsi di tanah air merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang timbul sebagai implikasi dari investasi jangka panjang yang dilakukan para pengusaha dan pihak-pihak berkepentingan untuk menjalin kolusi dengan para pemegang kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan dengan cara yang luar biasa, karena tindakan kejahatan oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih seperti teknologi, dilakukan secara profesional, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat³.

Salah satu kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPRD Kota Banjar. Kasus tersebut berkaitan dengan korupsi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merugikan negara sebesar Rp3.523.950.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

¹ "I Made Suartana, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No 2, September 2020, hal. 209."

² "Prof. Dr. Bagong Suyanto. Kemiskinan, konflik, dan eksekusi pembangunan. Suluh Media. Yogyakarta, 2018, Hal 186."

³ "Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani. Rekonstruksi sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2020, Hal 64-65."

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Kajian hukum tentang asas-asas hukum dan tingkat sinkronisasi hukum dikenal sebagai pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode hukum normatif merupakan gaya penulisan yang sangat bergantung pada data sekunder⁴. Ini mencakup bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah para sarjana hukum, bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier seperti sumber daring.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif kualitatif⁵, yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi data tanpa grafik atau data numerik. Sumber bahan hukum berikut digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini:

1. Sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Sumber hukum sekunder yang berasal dari berbagai rujukan tertulis seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dokumentasi, dan perpustakaan;
3. Sumber hukum tersier yang berasal dari sumber informasi daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Kepala Daerah yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Bahwa yang menjadi terdakwa adalah **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi** sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pelantikan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2014–2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.776-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pelantikan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019–2024, bersama-sama saksi **Ir. Hj. Rachmawati, M.P.** (Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara diajukan dalam berkas tersendiri) sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan 2021, pada waktu tertentu antara Januari 2017 sampai dengan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

⁴ “Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenada Media Group, 2018), hlm. 124.”

⁵ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm. 51.”

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.” dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2010 Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

Terdakwa menyetujui terbitnya Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 November 2020. Terdakwa **Dadang Ramdhan Kalyubi** dan Saksi **Tri Pamuji Rudianto**, selaku Wakil Ketua DPRD, telah mengembalikan kendaraan dinas sesuai Berita Acara Serah Terima kendaraan roda empat nomor: 024/176.a-BASTB/Um pada tanggal 30 November 2020.

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, Terdakwa **Dadang Ramdhan Kalyubi**, selaku Ketua DPRD, bersama Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Banjar kembali mengajukan permohonan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar. Pada tanggal 19 Oktober 2020, laporan singkat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar untuk tahun sidang 2020–2021 menjadi dasar keinginan awal peningkatan tunjangan perumahan dan transportasi. Topik-topik berikut dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar):

1. Besaran yang dialokasikan untuk kegiatan DPRD pada dua item yaitu:

1. Tunjangan Transportasi
2. Tunjangan Perumahan

Adapun besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan disesuaikan dengan hasil appraisal.

2. Anggaran untuk evaluasi tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD harus tersedia di Sekretariat DPRD.
3. Untuk kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan diperkirakan pada bulan Maret 2021.

Kemudian atas hal tersebut, Saksi **Hj. Ir. Rachmawati, M.P.** menunjuk Saksi **Erni Sugiartini** sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor: 175/081-Um tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020; Saksi **Kania Dewi** sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor: 800/089-Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 30 Desember 2020; serta berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 800/090-Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 30 Desember 2020, Saksi **Ma'mun Arifin** akan melakukan pengadaan Jasa Penilai Publik, yang akan menjadi pedoman perhitungan besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

Sesuai surat uraian tugas, **KJPP Anton & Rekan** melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sebagai berikut:

Kajian objek sewa rumah tinggal di Perumahan Royal Banjar Mansion:

1. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD luas bangunan maksimal 300 m² dan luas tanah maksimal 750 m²
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD luas bangunan maksimal 250 m² dan luas tanah maksimal 500 m²
3. Rumah Jabatan untuk Anggota DPRD luas bangunan maksimal 150 m² dan luas tanah maksimal 350 m²

Kajian objek sewa kendaraan:

1. Kendaraan dinas untuk Ketua DPRD: Honda CR-V tahun 2021
2. Kendaraan dinas untuk Wakil Ketua DPRD: Honda CR-V keluaran lama
3. Kendaraan dinas untuk Anggota DPRD: Kijang Innova Reborn tahun 2020

Sesuai dengan dokumen Sekretariat DPRD Kota Banjar, **Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi** bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021, Nomor Berkas 00069/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.

Selanjutnya, atas hasil laporan kajian tersebut, Saksi **Taufik** selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan mengirimkan laporan hasil appraisal kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar melalui Saksi **Erni Sugiartini**. Selanjutnya Saksi Erni Sugiartini melaporkan hasil KJPP Anton tersebut kepada Saksi **Ir. Hj. Rachmawati, M.P.**, lalu Saksi Rachmawati melaporkan hasil kajian tersebut kepada Terdakwa **Dadang Ramdhan Kalyubi** selaku Ketua DPRD dan Saksi **Tri Pamuji Rudianto** selaku Wakil Ketua DPRD.

Terdakwa **Dadang Ramdhan Kalyubi** dan Saksi **Tri Pamuji Rudianto** kemudian memerintahkan Saksi **Ir. Hj. Rachmawati, M.P.** untuk segera mengajukan penerbitan Perwal. Setelah itu, Saksi Rachmawati memerintahkan bagian umum Sekretariat DPRD Kota Banjar yaitu Saksi **Tini Rustini** untuk menindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Pada saat itu, berdasarkan hasil konsultasi antara Saksi Rachmawati dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait hasil kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit, Terdakwa kembali menginginkan penerimaan tunjangan **tanpa potongan pajak (PPh 21)**. Saksi

Rachmawati kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan menambahkan anggaran pengalokasian pajak (PPh 21).

Padahal, **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017** tentang Penjelasan Pelaksanaan Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017** menegaskan bahwa:

- **Tidak diperkenankan menambah besaran tunjangan perumahan dan transportasi** meskipun tambahan anggaran diberlakukan seolah-olah untuk pajak.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tunjangan perumahan dan transportasi **dibebankan kepada yang bersangkutan, bukan kepada APBD.**

Dalam menetapkan besarnya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, Saksi Rachmawati kembali mengabaikan ketentuan dan mengarahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk memasukkan anggaran seolah-olah merupakan PPh 21. Sebagaimana tertuang dalam Surat Nota Dinas Nomor 900/13/Setwan tanggal 22 Februari 2021, Terdakwa **Dadang Ramdhan Kalyubi** kemudian menandatangani Usulan Besarnya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Tahun Anggaran 2021. Usulan tersebut memuat nilai sewa pasar yang menjadi dasar penentuan besarnya tunjangan perumahan dan transportasi, serta penambahan PPh 21 sebesar 15% yang membebani APBD.

Selanjutnya, Saksi **Ir. Hj. Rachmawati, M.P.**, selaku Sekretaris DPRD merangkap Pengguna Anggaran, diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses usulan kenaikan tunjangan tersebut menjadi **Keputusan Wali Kota** tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut:

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	14.500.000	2.550.000	17.050.000
Wakil Ketua DPRD	12.500.000	2.200.000	14.700.000
Anggota	9.500.000	1.675.000	11.175.000
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	18.000.000	3.150.000	21.150.000
Wakil Ketua DPRD	16.000.000	2.800.000	18.800.000
Anggota	10.500.000	1.850.000	12.350.000

Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tersebut telah melanggar:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD:

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:”

a. **APBD**, meliputi:

1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.

b. **Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan**, meliputi:

1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.

Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan:

“Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.”

Pasal 29 menyebutkan:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perda dan perkara yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.”

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017** tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Dana Operasional dan **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ** tentang Penjelasan Pelaksanaan Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD:

1. **Poin 3 huruf b** menyebutkan:

“Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.”

2. **Poin 5 huruf c** menyebutkan:

“Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.”

PUTUSAN HAKIM MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Oleh karena itu, Terdakwa dalam Dakwaan Primair **dibebaskan**;
3. Oleh karena itu, menyatakan Terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana**;
4. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Oleh karena itu, Terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** akan mendapat **penggantian biaya perkara sebesar Rp131.750.000,00** (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan sebagian dari uang jaminan sebesar **Rp1.868.025.000,00** (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dititipkan sepenuhnya kepada Penuntut Umum untuk **dirampas untuk negara dan dimasukkan ke kas negara**;
6. Memutuskan untuk mengurangi seluruh masa pidana Terdakwa yang telah dijalani sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memutuskan untuk tetap menahan Terdakwa.

Putusan **69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg** pada Pasal 2, berdasarkan sejumlah penelusuran yang penulis lakukan, karena secara sah dan nyata tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Namun menurut Hakim, meskipun Terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** tidak terbukti memperkaya diri, Terdakwa **tetap terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah dalam ketentuan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, sebagaimana isi **Pasal 3** Undang-Undang Tipikor jo **Pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1**

KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama, yang mencakup penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan yang merugikan keuangan negara, pengadilan tetap memutuskan Terdakwa bersalah atas dakwaan subsidiar.

Berdasarkan bukti-bukti, Terdakwa memasukkan **PPh Pasal 21** sebagai satu kesatuan yang dicakup oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun undang-undang menyatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) harus dibayar oleh setiap orang pribadi. Namun demikian, Terdakwa mengarahkan Saksi **Tini Rustini** dan **Beni** untuk memasukkan anggaran tersebut dalam perhitungan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan memperlakukannya sebagai Pajak Penghasilan (PPh 21).

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Surat Nota Dinas Nomor 900/13/Setwan tanggal 22 Februari 2021, Terdakwa **Dadang Ramdhan Kalyubi** menandatangani Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021. Usulan ini mencakup nilai sewa pasar yang selanjutnya akan menjadi jumlah tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi DPRD. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pendekatan ini telah ditunjukkan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menunjukkan tekad untuk menegaskan supremasi hukum terhadap tindak pidana korupsi. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa dalamuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Namun, majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan pokok tidak dapat dibuktikan karena kurangnya alat bukti. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap standar pembuktian hakim. Apakah hakim menganggap alat bukti jaksa tidak memadai, ataukah ada faktor lain yang memengaruhi pilihan tersebut? Menilai penafsiran hakim atas fakta dan alat bukti serta kesesuaiannya dengan standar keadilan sangat penting dalam situasi ini.

Terdakwa dalam kasus ini dinyatakan bersalah oleh hakim atas dakwaan tambahan, yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk merugikan keuangan negara. Hakim menjatuhkan hukuman **3 tahun penjara dan denda Rp200.000.000**, meskipun ia dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan utama.

Pengadilan dalam kasus ini jelas mempertimbangkan bagaimana kegiatan Terdakwa memengaruhi keuangan negara. Putusan ini dapat dipandang sebagai efek jera, karena menurut data KPK, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah seringkali mengakibatkan kerugian negara yang besar.

Meskipun demikian, pembebasan Terdakwa dari dakwaan utama dapat menimbulkan keraguan terhadap konsistensi penegakan hukum. Apakah putusan ini menetapkan standar yang dapat memengaruhi kasus korupsi di masa mendatang? Dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi inisiatif anti korupsi di Indonesia.

Pandangan menarik tentang dinamika penegakan hukum dapat diperoleh dengan membandingkan putusan hakim dalam kasus ini dengan permintaan Jaksa Penuntut. Hakim menolak permohonan jaksa untuk bukti yang dianggap cukup untuk mendukung dakwaan utama. Cara penerapan hukum dan interpretasi bukti berbeda dalam kasus ini.

Menurut statistik, permintaan jaksa dan putusan hakim berbeda dalam sekitar 60% kasus korupsi yang diputus di Pengadilan Tipikor. Hal ini menggambarkan betapa sulitnya menegakkan hukum terutama ketika berhadapan dengan pejabat publik yang memiliki akses dan sumber daya lebih besar. Dalam situasi ini, menilai putusan hakim dapat menjelaskan variabel yang memengaruhi putusan pengadilan, seperti kemungkinan pengaruh politik dan sosial.

Putusan hakim dalam kasus **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi** dapat berdampak besar pada inisiatif anti korupsi di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa pembebasan Terdakwa atas tuduhan utama mengirimkan pesan bahwa praktik korupsi semacam itu dapat dibiarkan begitu saja. Hal ini dapat merusak reputasi penegak hukum Indonesia dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap tuduhan subsidair menunjukkan bahwa upaya menegakkan undang-undang anti korupsi masih terus dilakukan meskipun terdapat hambatan. Meskipun demikian, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk menilai putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Putusan hakim terhadap kasus Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si. mencerminkan kompleksitas dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Meskipun terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan penyalahgunaan wewenang, keputusan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair menunjukkan tantangan dalam membuktikan kasus korupsi secara sah dan meyakinkan.

Keputusan ini berdampak besar pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama terkait kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Meskipun

Kejaksanaan sangat penting dalam menangani kasus korupsi di tingkat daerah, kesulitan yang dihadapi lembaga ini menunjukkan bahwa inisiatif antikorupsi di tingkat daerah masih perlu diperkuat.

Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, pendidikan antikorupsi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas dan terbuka dapat membantu membangun kembali kepercayaan publik dan menghentikan korupsi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Dr. Jonaydi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.M., M.Hum., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, 2018.
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Halim, A. Ridwan, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia: Bogor, 2007.
- I Made Suartana, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maroni, Rini Fathonah, Neiny Dwi Ariani. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka menunjang Pembangunan Nasional. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2020.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-VII, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Prof. Dr. Bagong Suyanto, Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan. Suluh Media. Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.